

PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI 16

¹Zidni Rahma Oktaviani*, ²Aji Sudarmaji

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
zidnirahma70@gmail.com

Abstrak

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan membuat resah masyarakat, termasuk di wilayah Polres Pati yang memiliki angka kasus cukup tinggi. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memegang peran yang signifikan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus pencurian motor. Namun, kenyataan di lapangan, penyidik seringkali menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian motor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer, diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan sumber literatur lainnya. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dilakukannya penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dilanjutkan penangkapan, penahanan dan penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Faktor yang menjadi penghambat adalah kendaraan yang dicuri dijual oleh pelaku melalui platform daring atau online kemudian penghapusan akun pembeli langsung dilakukan oleh pelaku atau pihak pembeli setelah transaksi selesai. Hal ini menyulitkan penyidik untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut dan mengembalikannya kepada korban. Upaya mengatasinya adalah penyidik menetapkan kendaraan yang hilang sebagai daftar pencarian barang, melanjutkan proses hukum, meningkatkan koordinasi aparat kepolisian dengan platform online.

Kata Kunci: *Penyidik, Tindak Pidana, Pencurian Motor*

Abstract

Motor vehicle theft is one of the most prevalent crimes that unsettles communities, including in the jurisdiction of the Pati Police Department, which experiences a high number of cases. As law enforcement officers, the police play a significant role in investigating and resolving motorcycle theft cases. However, in practice, investigators often face various obstacles. Therefore, this research aims to analyze the role of the police as investigators in handling motorcycle theft cases, identify the challenges encountered, and explore efforts to overcome them. This study employs a sociological-juridical approach with descriptive-analytical research methods. Data sources include primary data obtained through interviews and secondary data derived from books, scholarly articles, legislation, and other literature. The research findings are analyzed qualitatively to depict factual conditions in the field. The results of this study are an investigation by conducting a crime scene, followed by arrest, detention and investigation by conducting a process of examining witnesses and examining suspects and confiscating evidence. The inhibiting factor is that the stolen vehicle is sold by the perpetrator through an online platform or online, then the deletion of the buyer's account is immediately carried out by the perpetrator or the buyer after the transaction is completed. This makes it difficult for investigators to trace the whereabouts of the vehicle and return it to the victim. The effort to overcome this is that investigators set the missing vehicle as a wanted list, continue the legal process, improve the coordination of police officers with online platforms.

Keywords: *Investigator, Crime, Motorcycle Theft*

1. PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Di Indonesia, salah satu jenis sistem hukum yang diterapkan adalah hukum publik yang mencakup pula hukum pidana. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yakni hukum pidana formil yang berfokus pada prosedur atau tata cara pelaksanaan perkara pidana, serta hukum pidana materil yang mengatur mengenai substansi atau isi dari tindakan kriminal itu sendiri. Hukum pidana materil mengatur berbagai hal, seperti perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan, persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dijatuhi hukuman, pihak-pihak yang berhak dihukum, dan jenis hukuman apa saja yang bisa diterapkan kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur atau cara-cara yang digunakan oleh negara melalui aparatnya untuk menegakkan hukum, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan untuk menghukum dan pelaksanaan proses peradilan pidana.¹

Di Indonesia, penegakan hukum dalam masyarakat seringkali menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Kepolisian memegang peranan krusial dalam implementasi penegakan hukum pidana. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keteraturan di masyarakat, dengan melakukan berbagai tindakan seperti pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum. Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kepolisian, misalnya memiliki peran sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan peraturan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada

¹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

warga negara demi tercapainya kestabilan di dalam negara. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.² Dengan demikian, kepolisian diharapkan untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Menurut ketentuan dalam UU tersebut, Pasal 13 merinci beberapa tanggung jawab utama Kepolisian, di antaranya “Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat; Mewujudkan penegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara.” Guna menghindari terjadinya kejahatan di masyarakat, Kepolisian diberi kewenangan yang diatur dalam “Pasal 15 Ayat (1) huruf (a) sampai (j), serta Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) hingga (l) dan Ayat (2)”. Menurut hukum acara pidana, terutama yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparat sipil negara tertentu yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan proses penyidikan. Di sisi lain, Pasal 1 Angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki otorisasi dari undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk menangani berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Penyelidikan dilaksanakan oleh pejabat kepolisian yang telah diberikan kewenangan oleh UU (Pasal 1 Angka 4). Saat menjalankan tugasnya, penyidik diberi berbagai kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, antara lain “Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Penyidik memiliki wewenang dalam melakukan proses penyidikan. Hal ini diatur pada Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai dugaan tindak pidana; Melakukan langkah awal di lokasi kejadian; Memerintahkan seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti; Memeriksa dan menyita dokumen atau surat yang relevan; Mengambil sidik jari dan melakukan pemotretan terhadap individu yang terlibat; Memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam kasus tersebut; Menghadirkan ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus; Menghentikan pendidikan jika dianggap perlu; Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tanggung jawabnya.”

Selama beberapa tahun belakangan, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, Pati mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah kasus curanmor tertinggi di Jawa Tengah, dengan 44 kasus selama Operasi Sikat Jaran Candi. Lebih jauh, data menunjukkan bahwa dari 205 kasus pencurian, terdapat sekitar 23,9 persen kasus curanmor yang terjadi di Pati selama periode 2021-2023.³ Pencurian dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tersembunyi atau tanpa seizin pemilikinya. Tindakan ini

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1).

³ Data yang diperoleh dari Kantor Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

dianggap sebagai dosa besar, sehingga Allah SWT mengingatkan umat-Nya untuk menghindari perbuatan tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi para pelaku pencurian yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”⁴ Pada surah Al-Maidah ayat 38 selain menjelaskan mengenai larangan bagi orang yang ingin mencuri, memuat pula tentang bentuk siksaan dari Allah SWT kepada hamba-Nya yang sudah berbuat kejahatan agar timbul rasa takut terhadap hukuman yang akan dikenakan terhadapnya sehingga ia merasa jera.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ini dalam penulisan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Polres Pati”.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis, yakni jenis penelitian yang fokus pada analisis terhadap data-data di lapangan, yang diperoleh langsung di Polres Pati. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan pengumpulan data melalui metode tanya jawab (wawancara) berasama narasumber yang terlibat. Berdasarkan metode pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengadopsi spesifikasi deskriptif analitis. Dalam studi ini, teknik yang diterapkan untuk memperoleh data meliputi beberapa pendekatan yaitu studi lapangan dan studi Pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Polres Pati

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017, No. Pol: K 6899 OT, warna putih, No Rangka MH3S3120HJ393955, No Mesin G3ES120HJ393955, milik Muhammad Riyan Fajri, umur 19 tahun, laki-laki, Islam, pelajar, alamat Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati dipakai Esty Melany binti Eko Jasmadi (alm) untuk membeli makan di alun-alun Pati dan setelah membeli makan pulang ke rumah, posisi terakhir sepeda motor tersebut terparkir di halaman teras rumahnya di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati. Sekitar pukul 03.00 WIB tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri keluar sendirian mengendarai sepeda motor jenis Yamaha

⁴ Lihat Q.S. Al-Maidah Ayat 38

Vega warna adik untuk berputar-putar karena baru pusing setelah ditagih hutang, sesampainya di gang depan toko mainan “Sumber Urip” Pati tepatnya di halaman rumah orang lain yang tidak dikenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati (sekitar 100 meter dekat mushola) melihat ada sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang tidak terkunci setangnya, situasi sepi tidak ada orang lain selanjutnya tersangka melanjutkan dan kembali lagi namun sepeda motornya diparkir di depan mushola, tersangka jalan kaki menuju TKP dan berhasil mencuri sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT yang diincarnya dengan cara didorong sampai ke rumah yang berjarak sekitar 1 km tanpa seizin pemilik motor, selanjutnya tersangka kembali lagi ke mushola untuk mengambil sepeda motor sarana Yamaha Vega dan melalui *Facebook* tersangka mencari ahli kunci yang dapat membuatkan kunci kontaknya.

Pada pukul 05.30 WIB ahli kunci datang ke rumah yang mengaku berasal dari Ds. Semampir Kec. Pati Kab. Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuatkan kunci kontak dan tersangka memberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk menghubungi Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi (Tersangka dalam berkas lain), NIK: 3318133008990003, WNI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pati 30 Agustus 1999, Islam, pekerjaan karyawan swasta (makelar), Alamat Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor hasil pencurian tersebut.

Sekitar pukul 13.00 WIB Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadai menghubungi tersangka bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi mengajak bertemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu tersangka diajak ke arah Kab. Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menemui pembeli motor NMAX tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Rehata turut Kec. Kelet Kab. Jepara bertemu langsung dengan pembeli yang mengaku bernama Johan bin Suhari (Tersangka dalam berkas lain), tempat lahir Jepara tanggal 1 Mei 1991, NIK 3320060102910005, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, berstatus WNI, dan berdomisili di Desa Krapyak RT 03 RW 01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, korban sepakat dengan harga sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Dalam kesepakatan tersebut, Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi menerima imbalan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari tersangka, serta mendapat tambahan imbalan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan bin Suhari. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian finansial sebesar Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, dengan nomor laporan: LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK PATI POLDA JAWA TENGAH. Tersangka, Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi: “Pencurian yang dilakukan pada malam hari di

dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, oleh seseorang yang berada di tempat tersebut tanpa diketahui atau tanpa izin pemiliknya.”⁵

2. Proses Penyidikan

a. Penyelidikan

Dalam perkara ini sudah dilakukan penyelidikan di awal yaitu dengan melakukan olah TKP.

b. Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/II/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 21 Februari 2024, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri yang beralamat di Kampung Saliyan RT 005 RW 002, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Penangkapan tersebut telah didokumentasikan dalam berita acara yang resmi.

c. Penahanan

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/32/11/RES.1.8./2024/Reskrim yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2024, tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Pati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari, mulai dari 22 Februari 2024 hingga 12 Maret 2024, dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.
- 2) Surat Perpanjangan Penahanan untuk tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri dikeluarkan selama 40 (empat puluh) hari yang berlaku mulai 13 Maret 2024 hingga 21 April 2024, dan telah disertai dengan surat perintah perpanjangan penahanan serta berita acara perpanjangan penahanan.

d. Pemeriksaan

- 1) Saksi Korban

Saksi Korban: Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas.

Menerangkan:

- a. Saksi menyatakan bahwa “Ia diberi penjelasan mengenai perannya sebagai pelapor dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang diketahui setelah peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 07.30 di halaman rumah Agustian Firmansyah yang berada di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT POLSEK Pati/POLRESTA Pati/POLDA Jawa Tengah, tertanggal 21 Februari 2024 yang mengacu pada Pasal 363 KUHP atau Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana yang dilakukan.”

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

- b. Saksi mengungkapkan bahwa “kejadian tersebut berlangsung di rumah saudaranya, Agustian Firmansyah yang terletak di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, di mana saksi sendiri menjadi korban dalam kejadian tersebut. “
- c. Saksi menjelaskan bahwa “barang yang hilang dalam kejadian tersebut adalah sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, tahun pembuatan 2017 yang tercatat atas nama Krisyanto dengan alamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus.”
- d. Saksi mengungkapkan bahwa “sepeda motor miliknya hilang meskipun sebelumnya diparkir di halaman depan rumah dalam keadaan kunci terlepas, namun tidak terkunci pada stangnya.”
- e. Saksi menerangkan bahwa “perbuatan pencurian terhadap barang miliknya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya.”
- f. Saksi menerangkan bahwa “sebelum kejadian yakni hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 00.10 WIB pada saat saksi menginap di rumah kakaknya yang bernama Saudara Agustian Firmansyah, alamat Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT miliknya dipinjam oleh kakak iparnya yang bernama Saudari Esty Melany dan dipakai keluar rumah bersama temannya, sekitar pukul 01.00 WIB kakak iparnya kembali pulang kerumah bersama temannya dan sepeda motor Yamaha NMAX No Pol: K 6899 OT milik saksi diparkir di halaman rumah kemudian kakak iparnya masuk dan mengembalikan anak kunci kepada saksi, sekitar pukul 07.30 WIB pada saat saksi masih tidur dibangunkan oleh kakak iparnya yang bernama saudari Esty Melany dan diberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT milik saksi yang awalnya diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi mengecek dan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT sudah hilang, selanjutnya saksi mencari disekitar rumah bersama kakak iparnya namun tidak ketemu.”
- g. Saksi menerangkan bahwa “mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT tersebut dengan cara membeli second secara cast dari perorangan di daerah Kudus pada tahun 2022 dengan harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).”
- h. Saksi menerangkan bahwa kunci kontak peruntukan sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT (saat sepeda motor hilang kunci kontak tidak menempel):
 - a) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT;
 - b) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari sepeda motor Yamaha N- MAX No. Pol K 6899 OT;
 - c) Plat Nomor K 6899 OT yang terpasang di sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT yang hilang dicuri orang lain tersebut.
- i. Saksi dihadapkan pada seseorang yang bernama Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, lahir di Pati pada 2 Januari 1995, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berprofesi wiraswasta, warga negara Indonesia yang berdomisili di Dukuh Saliyan RT 005 RW 002 Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan NIK 3318100201950002. Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengenal tersangka tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan orang yang dimaksud.

j. Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT yang diperkirakan senilai Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

2) Saksi-Saksi

1. **Saksi 2:** Esty Melany binti Eko Jasmadi (alm). Tempat tanggal lahir Pati 14 Mei 1995, Islam, wiraswasta, perempuan, WNI, Perum Rendole Indah Blok F 18. Ds Muktiharjo RT 07 RW 06 Kec. Margorejo, Kab. Pati domisili Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kel. Pati Lor, Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318105405050013, Nomor Hp 089667995860.

Menerangkan:

- a. Saksi 2 menerangkan bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut memakai sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB berboncengan dengan temannya untuk membeli makan, setelah pulang ke rumah, posisi terakhir sepeda motor tersebut di parkir di depan pintu rumah halaman teras rumahnya turut Kaborongan RT 01 RW 01, Kec. Pati, Kab. Pati. Keesokan harinya pukul 07.30 WIB saksi bangun tidur dan mengantar anak berangkat sekolah, sekitar pukul 08.00 WIB selesai mengantar anak sekolah sampai rumah selanjutnya baru sadar mendapati sepeda motor milik saksi korban yang semalam ditaruh di depan pintu rumah halaman depan tidak ada, kemudian saksi membangunkan dan menanyakan kepada saksi korban/adik iparnya mengenai sepeda motornya tersebut, setelah di cek bersama mendapati bahwa sepeda motornya NMAX tahun 2017 No Pol K 6899 OT warna putih sudah tidak ada.
 - b. Saksi 2 menerangkan bahwa barang milik saksi korban Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas yang hilang atas peristiwa tersebut adalah sebuah sepeda motor jenis Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017, atas nama Krisyanto alamat Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sungging Kota.
 - c. Ditunjukkan kepada saksi 2 seseorang dengan identitas Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, Dk. Saliyan RT 005 RW 002 Ds. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318100201950002, selaku tersangka atas pencurian barang milik saksi, bahwa saksi kenal dengan tersangka dengan panggilan Rio, adik dan temannya (teman SD) yang bernama Deni Setya Riyani serta tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.
 - d. Saksi 2 menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang menimpa barang milik saksi korban dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari saksi korban yang merupakan pemilik sah barang tersebut.
 - e. Saksi 2 menyatakan bahwa “akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT yang dimiliki oleh saksi yang diperkirakan bernilai Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)”
2. **Saksi 3:** Agustian Firmansyah bin Jefri Aritas. tempat tanggal lahir/Umur: Jakarta, 24 Agustus 1996, umur 28 tahun, Islam, wiraswasta, laki-laki, WNI, Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, domisili

Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318122408960003, Nomor Hp: 081227708320.

Menerangkan:

- a. Saksi 3 menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di halaman rumah saksi turut Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri yang bernama Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas. Tempat tanggal lahir/Umur: Pati, 05 Juli 2004, Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, laki-laki, WNI, alamat Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Kec. Margorejo Kab. Pati.
 - b. Saksi 3 menjelaskan bahwa barang milik saksi 1, Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, tahun produksi 2017 yang terdaftar atas nama Krisyanto dengan alamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus.
 - c. Ditunjukkan kepada saksi 3 seseorang dengan identitas Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, Dk. Saliyan RT 005 RW 002 Ds. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318100201950002, selaku tersangka atas pencurian barang milik saksi korban berupa sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT, bahwa saksi kenal dengan tersangka dengan panggilan Piyek karena teman sepermainan sejak SMP serta tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.
 - d. Saksi 3 menerangkan bahwa perbuatan pencurian terhadap barang milik saksi 1 dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi 1 sebagai pemiliknya.
 - e. Saksi 3 menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX No Pol: K 6899 OT milik saya sebesar Rp 19.600.000, (sembilan belas juta enam ratus rubu rupiah).
3. **Saksi 4:** Johan bin Suhari, tempat lahir Jepara, tanggal 1 Mei 1991, NIK 3320060102910005, laki-laki, Islam, karyawan Swasta, WNI, Ds. Krapyak RT 003 RW 001 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, nomor telepon 0895393329314 (Tersangka dalam berkas perkara lain).

Menerangkan:

- a. Saksi 4 mengungkapkan bahwa dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX, tipe 2DP NONABS, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, dan tahun pembuatan 2017 yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan (penadahan).
- b. Saksi 4 menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari anggota Kepolisian Resor Kota Pati, diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindakan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, di halaman rumah Agustian Firmansyah di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT POLSEK Pati/POLRESTA Pati/POLDA Jawa Tengah pada 21 Februari 2024.
- c. Saksi 4 menerangkan bahwa membeli barang tersebut dari seseorang dikenal melalui *WhatsApp*, bernama Faizal (nama panggilan), usia sekitar 24 tahun, laki-laki,

- pekerjaan tidak tahu, alamat setahunnya kabupaten Pati, sebelumnya tidak kenal dengan Faizal (nama panggilan) tiba-tiba menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui *WhatsApp* miliknya dengan No. Hp 0895393329314 dan saksi menanyakan darimana mendapatkan No. *WhatsApp* tersebut dan Faizal menjawab bahwa mendapatkan No. *WhatsApp* dari media sosial *Facebook*.
- d. Saksi 4 menerangkan bahwa membeli sepeda motor yang diketahui hasil kejahatan atas perkara pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian tersebut dari Faizal (nama panggilan) yaitu di depan Rumah Sakit Rehata turut Kecamatan Kelet Kabupaten Jepara dan pada saat bertemu dengan Faizal menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Rio dirinya hanya mencari pembeli.
 - e. Saksi 4 menerangkan bahwa awal mulanya kesepakatan melalui *WhatsApp*, pembelian sepeda motor tersebut dengan Faizal seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah bertemu langsung saksi menawar kemudian terjadi kesepakatan harga pembelian sepeda motor tersebut dengan saudara Rio (nama panggilan) yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan komisi kepada saudara Faizal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - f. Saksi 4 menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan akan tetapi Rio (nama panggilan) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena STNK sepeda motor tersebut hilang, dan saksi tahu bahwa bukti dokumen atas kepemilikan sepeda motor yang syah di Indonesia adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
 - g. Saksi 4 menjelaskan bahwa pada hari Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, ia sedang dalam perjalanan untuk menjemput anaknya di TK Guyangan Jepara. Ketika berada di jalan Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian Resor Pati. Petugas memberi tahu bahwa sepeda motor Yamaha NMAX yang sedang ia kendarai, dengan nomor polisi K 6899 OT, tipe 2DP NONABS, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017 yang sebelumnya dibeli dari Rio Saputra, diduga berasal dari hasil tindak kejahatan. Sepeda motor yang tercatat atas nama Krisyanto yang beralamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus, akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
 - h. Saksi 4 menerangkan bahwa masih mengenalnya bahwa 2 (dua) orang tersebut saksi kenal sebagai:
 - a) Faizal (nama panggilan) yang berusia sekitar 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan pekerjaan yang tidak diketahui, serta alamat yang menurut pengakuannya berada di Kabupaten Pati, berperan sebagai perantara dalam transaksi pembelian sepeda motor “Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017” Ia setuju dengan harga sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan menerima komisi dari saksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - b) Rio (nama panggilan) mengklaim sebagai penjual atau pemilik sepeda motor “Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017” Sepeda motor tersebut kemudian diberi plat nomor K 5018 IB beserta kunci kontak oleh saksi, meskipun tanpa disertai dokumen kepemilikan seperti STNK (Surat Tanda Nomor

Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dengan harga yang disepakati sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- i. Saksi 4 menerangkan bahwa saat ini Faizal Hidayat, tempat tanggal lahir: Pati 30 Agustus 1999, laki-laki, Islam, karyawan swasta, alamat Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dan saudara Rio Saputra, Pati 02 Januari 1995, laki-laki, wiraswasta alamat Saliyan RT 5 RW 2 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati diamankan di Kepolisian Resor Pati guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan sepeda motor tersebut di atas bersama saya juga ikut diamankan di Kepolisian Resor Pati guna penyidikan lebih lanjut.
4. **Saksi 5:** Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi NIK 3318133008990003, WNI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pati 30 Agustus 1999, Islam, pekerjaan makelar, Dk. Sumuran RT 001 RW 003 Ds. Pohgading Kec. Gembong Kab. Pati, nomor Hp 082138643954 (Tersangka dalam berkas perkara lain).

Menerangkan:

- a. Saksi 5 menerangkan bahwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dengan cara sebagai perantara (makelar) untuk mengambil keuntungan atas jual beli barang yang patut diperoleh karena kejahatan.
- b. Saksi 5 menerangkan bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, tahun 2017/2018, tidak dipasang plat nomor, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB peruntukannya.
- c. Saksi 5 menerangkan bahwa yang menjual bernama Rio Saputra alias Rio, WNI laki-laki, 29 tahun, Islam, wiraswasta, alamat Saliyan Pati, dengannya mengenal sejak 2 minggu sebelumnya di area Waduk Seloromo Gembong, dimana saat itu COD (*Cash on Delivery*) atau biasa disebut janji bertemu disuatu tempat untuk bertransaksi sehubungan dengan barang, dimana pada saat itu Rio Saputra alias Rio menggadaikan Handphone Oppo A 16 kepada saya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengannya tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family, dan yang membeli bernama Johan, WNI, laki-laki, 33 tahun, Islam, karyawan swasta (pekerja meubel), alamat Krapyak Tahunan Jepara, dengannya sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family, saksi mengenalnya pada saat itu juga melalui akun *Facebook* dimana sebelumnya posting dilapak jual beli motor STNK yang mencari harga murah dan tertera nomor aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi chatting untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang dijual oleh Rio.
- d. Saksi 5 menerangkan bahwa Rio melepas penjualan dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dibayar memberi saksi hadiah atau komisi atau upah sebagai perantara atau makelar sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Johan dalam kesepakatan dengan saksi membeli dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Johan tanpa sepengetahuan Rio Saputra alias Rio.
- e. Saksi 5 menerangkan bahwa uang keuntungan total sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapatkan tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup bersama anak dan istri, dimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- f. Saksi 5 menjelaskan bahwa tujuan dirinya menjadi perantara atau makelar dalam menjual sepeda motor Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun 2017, adalah untuk meraih keuntungan dari transaksi jual beli kendaraan yang dicurigai sebagai barang hasil kejahatan.
- g. Saksi 5 menyatakan bahwa dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan sepeda motor di Indonesia adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- h. Saksi 5 menceritakan bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, saat berada di rumahnya yang terletak di Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, ia menerima pesan dari Rio Saputra alias Rio melalui aplikasi *WhatsApp*. Dalam pesan tersebut, Rio memberitahukan bahwa dia berencana untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017/2018 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan nilai gadai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atas permintaan tersebut dengan pengalamannya menjadi perantara (makelar) gadai sepeda motor tidak akan ada orang lain yang mau menggadainya karena kosong dengan tawaran harga tersebut sehingga saksi menyarankan kepada Rio Saputra alias Rio agar sepeda motor tersebut dijual saja di mana kisaran harga melebihi gadai yang ditawarkan diantara Rp 6 juta s/d Rp 7 juta (enam sampai tujuh juta rupiah), atas tawarannya tersebut Rio Saputra alias Rio menyetujui untuk dijual selanjutnya mengirim saksi gambar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, tahun 2017/2018 yang tidak dipasang plat nomor selanjutnya saksi membuka akun *Facebook* dilapak jual beli motor STNK dan menemukan akun Johan memposting mencari sepeda motor dengan harga murah dan tertera nomor aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi chatting dan mengirimkan gambar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017/2018 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB peruntukannya dan awalnya saksi tawarkan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Johan ditawar terjadi kesepakatan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi meminta dipotong bagian komisi sebagai perantara atau makelar sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung diberikan kepadanya dan sepakat COD didepan rumah sakit Kelet Keling Jepara, selanjutnya saksi memberitahu Rio Saputra alias Rio bahwa ada penawaran sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rio Saputra alias Rio menyetujui untuk melepas dengan harga sebesar tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB sepakat berangkat menuju tempat COD sesuai yang dijanjikan oleh Johan sebagai calon pembeli, sedangkan saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan Rio Saputra alias Rio berangkat dengan mengendarai motor Yamaha NMAX yang akan dijual dan janji bertemu di depan RSI Margoyoso-Pati, dan setelah bertemu kemudian berangkat bersama beriringan menuju tempat COD yang telah dijanjikan oleh Johan, sekira pukul 15.30 WIB sampai ditempat COD dan bertemu Johan, setelah memeriksa sepeda motor tersebut, Johan langsung menurunkan harga tawarannya kepada Rio Saputra alias Rio menjadi Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui. Johan membayar sejumlah uang tersebut dan sepeda motor diserahkan kepadanya. Sebagai perantara, saksi menerima komisi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan tanpa sepengetahuan Rio Saputra alias Rio. Setelah itu, Rio memberikan tambahan komisi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Saksi kemudian bersama Rio mengendarai sepeda motor tersebut kembali menuju Pati. Saksi 5 menerangkan bahwa:

- a) Rio Saputra alias Rio, seorang pria berusia 29 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai wiraswasta (operator karaoke) yang tinggal di Saliyan Pati, awalnya meminta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2017/2018 yang tidak dilengkapi plat nomor, STNK, atau BPKB. Setelah saksi memberikan saran untuk menjualnya kepada orang lain, Rio setuju dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan komisi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- b) Johan, seorang pria berusia 33 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai karyawan swasta di bidang mebel yang tinggal di Krapyak Tahunan Jepara, membeli sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2017/2018 dari Rio Saputra alias Rio. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi plat nomor, STNK, atau BPKB, dan pembelian dilakukan melalui perantara saksi dengan kesepakatan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Sebagai imbalan, Johan memberikan komisi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.

3) Tersangka

Tersangka: Nama Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, alamat Kampung Saliyan RT 005 RW 002, Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, NIK 3318100201950002.

Menerangkan:

- a. Tersangka mengakui bahwa “memang benar telah melakukan tindak pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di halaman rumah milik Agustian Firmansyah yang terletak di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 363 KUH Pidana, atau Pasal 362 KUH Pidana sebagai alternatif, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK Pati POLDA Jawa Tengah yang dilaporkan pada hari Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras masjid Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.”
- b. Tersangka mengungkapkan bahwa “aksi pencurian yang dilakukannya terkait dengan sepeda motor Yamaha NMAX berwarna putih dengan nomor polisi K 6899 OT, namun tahun pembuatan kendaraan tersebut tidak diketahui.”
- c. Tersangka menjelaskan bahwa “ia melakukan pencurian tersebut seorang diri, tanpa ada bantuan dari pihak lain.”
- d. Tersangka menerangkan bahwa “dengan cara pada waktu melihat ada sebuah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang terparkir di halaman rumah warga yang tidak dikenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam keadaan tidak ada kunci kontaknya serta tidak terkunci stangnya selanjutnya sepeda motor tersebut didorong sampai rumah yang berjarak sekitar 1 km.”
- e. Tersangka menerangkan bahwa “sebelumnya sudah ada niatan akan melakukan pencurian terhadap apa saja yang dapat menjadi uang dan saat melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya tersebut tanpa berfikir lagi langsung dicuri dengan cara mendorongnya sampai ke rumah yang berjarak sekitar 1 km.”
- f. Tersangka menerangkan bahwa “dalam melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya.”

-
- g. Tersangka menerangkan bahwa “maksud serta tujuan dalam melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki yang selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga akan mendapatkan uang.”
- h. Tersangka menerangkan bahwa “saat itu sudah berhasil menguasai serta memiliki sepeda motor tersebut yang awalnya tidak ada kunci kontak selanjutnya melalui media sosial *Facebook* mencari ahli kunci yang dapat membuat kunci kontak, setelah menemukan ahli kunci tersebut selanjutnya menghubungi karena telah diterakan nomor teleponnya, sekitar pukul 05.30 WIB ahli kunci datang ke rumah yang mengaku berasal dari Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuat kunci kontak sepeda motor tersebut dan diberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk memnghubungi saudara Faizal, laki-laki, usia sekitar 22 tahun, pekerjaan makelar gadai barang, alamat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor NMAX hasil pencurian tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB saudara Faizal menghubungi tersangka bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saudara Faizal mengajak bertemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu selanjutnya ke arah Kabupaten Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menenemui pembeli sepeda motor NMAX tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Kelet Jepara bertemu langsung dengan pembeli yang tidak dikenal sepakat dengan harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Faizal saya beri imbalan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saya berboncengan dengan saudara Faizal naik sepeda motor miliknya.”
- i. Tersangka menerangkan bahwa “sarana yang digunakan sehingga sampai di TKP adalah sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah marun tanpa plat nomor milik adik iparnya serta situasi di TKP malam hari disekitar TKP ada lampu penerangan, suasana sepi tidak ada orang serta suasana cerah.”
- j. Tersangka menerangkan bahwa “fisik dari sepeda motor tersebut tidak ada yang dirbah hanya saja mencopot plat nomornya K 6899 OT agar tidak dikenali pemiliknya ataupun orang lain yang kenal sepeda motor tersebut dan plat nomor tersebut disimpan di rumah.”
- k. Tersangka menerangkan bahwa “benar sarana yang digunakan tersangka sehingga sampai di TKP yaitu sepeda motor jenis Yamaha 5D9 (Vega ZR) No. Pol BH 5649 PK, warna merah marun tahun 2011, No. Rangka MH35D9204BJ341140, No. Mesin 5D91341818, tanpa nomor plat terpasang.”
- l. Tersangka menerangkan bahwa mendapat keuntungan atas menjual barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang, Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus akte lahir anaknya yang digunakan pinjam uang Koperasi sedangkan sisanya Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- m. Tersangka menerangkan bahwa kronologi kejadian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIB sendirian keluar dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah marun tanpa plat nomor milik adik ipar dengan tujuan untuk berputar karena baru pusing karena ditagih hutang, sesampainya

di gang depan toko mainan Sumber urip Pati tepatnya di halaman rumah orang lain yang tidak di kenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati (sekitar 100 meter dekat musola) melihat ada sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang tidak terkunci setangnya, situasi sepi tidak ada orang lain selanjutnya tersangka melanjutkan dan kembali lagi namun sepeda motor sarana diparkir di depan musola, jalan kaki menuju TKP dan selanjutnya mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai kerumah yang berjarak sekitar 1 km, selanjutnya kembali ke mushola untuk mengambil sepeda motor sarana Yamaha Vega tersebut, selanjutnya melalui media sosial *Facebook* mencari ahli kunci yang dapat membuat kunci kontaknya, setelah menemukan ahli kunci tersebut selanjutnya menghubungi karena telah diterakan nomor teleponnya, sekitar pukul 05.30 WIB ahli kunci datang kerumah yang mengaku berasal dari Ds Semampir Kec Pati Kab Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuat kunci kontak sepeda motor tersebut dan diberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk menghubungi Faizal, laki-laki, usia sekitar 22 tahun, pekerjaan makelar gadai barang, alamat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor NMAX hasil pencurian tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB saudara Faizal menghubunginya bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat surat dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saudara Faizal mengajak ketemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu diajak ke arah Kabupaten Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menemui pembeli sepeda motor NMAX tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Kelet Jepara bertemu langsung dengan pembeli yang tidak dikenal sepakat dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Faizal saya beri imbalan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saya berboncengan dengan saudara Faizal naik sepeda motor miliknya.

- n. Tersangka menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atas perkara ini serta menyesali perbuatan tersebut.

4) Barang Bukti

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/57.B/II/RES. 1.8/2024/Reskrim yang dikeluarkan pada 21 Februari 2024, barang bukti telah disita dari Saksi Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas berupa:
 - a) Sebuah lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017 yang tercatat atas nama Krisyanto yang beralamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04, Sunggingan, Kota Kudus.
 - b) Kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT. Selain itu, telah disusun berita acara penyitaan pada tanggal 21 Februari 2024 dan diterbitkan Surat Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 114/Pen/Pid.B-SITA/2024/PN Pti tertanggal 27 Februari 2024.

2. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/57.B/II/RES.1.8./2024/ Reskrim, tanggal 21 Februari 2024, disita dari Tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, berupa:
 - a) Sebuah sepeda motor tipe Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, produksi tahun 2011, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ341140 dan nomor mesin 5D91341818.
 - b) Sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, tahun 2011, dengan nomor polisi BH 5649 PK, nomor rangka MH35D9204BJ341140, nomor mesin 5D91341818 yang terdaftar atas nama Sudirman yang beralamat di RT 02/05, Jalan Lintas Sumatra, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin yang dilengkapi dengan kunci kontak.
 - c) Sebuah ponsel merk OPPO tipe F1 berwarna emas, dengan nomor IMEI 1 863525037361518, IMEI 2 863525037361500, dan nomor *WhatsApp* 082139532225.
 - d) Sepasang plat nomor sepeda motor bertuliskan K 6899 OT. Selain itu, telah disusun berita acara penyitaan pada tanggal 21 Februari 2024, serta Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 113/Pen/Pid.B-SITA/2024/PN Pti yang tertanggal 27 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Polres Pati dimulai setelah diterimanya laporan resmi mengenai kejadian tersebut. Proses penyelidikan kemudian dimulai dengan pemeriksaan di lokasi kejadian yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penangkapan, penahanan, dan penyidikan lebih lanjut. Dalam tahapan ini, dilakukan pemeriksaan terhadap korban (Muhammad Riyan Fajri), empat orang saksi lainnya, serta pemeriksaan terhadap tersangka (Rio Saputra). Selain itu, pengambilan barang bukti juga dilakukan yang mencakup “satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX, satu unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR, satu lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR, sebuah handphone merek OPPO, dan sepasang plat nomor kendaraan.”

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Polres Pati dan Upaya Untuk Mengatasinya

1. Faktor Penghambat

Hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik Polres Pati dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah ketika kendaraan yang dicuri dijual melalui *platform* daring atau *online*. Proses penjualan melalui media *online* sering kali dilakukan secara cepat oleh pelaku yang menjadikan pelacakan dan penyitaan barang bukti menjadi lebih sulit bagi pihak kepolisian. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang saling berhubungan, salah satunya adalah tindakan penghapusan akun pembeli yang dilakukan oleh pelaku atau pembeli itu sendiri setelah proses transaksi dianggap selesai. Setelah kendaraan yang dicuri berhasil dijual oleh pelaku, biasanya pembeli akan menghapus akun mereka atau menghilangkan jejak digital yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Pelaku seringkali berdalih tidak tahu-menahu mengenai siapa pembeli sebenarnya, atau mereka menggunakan identitas palsu untuk menghindari deteksi. Kondisi ini

menciptakan kesulitan besar bagi penyidik untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut dan mengembalikannya kepada korban.⁶

2. Upaya Mengatasi

Meskipun hambatan tersebut cukup signifikan, Polres Pati tidak menyerah begitu saja dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus. Mereka memiliki strategi untuk mengatasi hambatan ini, yaitu dengan menetapkan kendaraan yang hilang sebagai Daftar Pencarian Barang (DPB). Langkah ini memungkinkan kendaraan yang telah dicuri dan dijual secara *online* tetap terdata dalam sistem kepolisian sebagai barang yang dicari dan harus ditemukan, meskipun proses penyelidikan terhadap transaksi *online* tersebut terhambat oleh penghapusan akun atau hilangnya jejak digital. Sebagai tambahan, meskipun barang bukti yang dijual secara *online* sulit untuk ditemukan, Polres Pati tetap melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Proses ini tidak berhenti meskipun barang bukti berupa kendaraan yang dicuri tidak dapat segera disita. Meskipun kendaraan tersebut telah berpindah tangan, pihak kepolisian memastikan bahwa pelaku tetap diproses secara hukum agar hukuman tetap dijatuhkan kepada pelaku di pengadilan sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini, barang bukti lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses hukum adalah dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik korban. Dokumen-dokumen ini tetap diakui sebagai barang bukti sah yang dapat digunakan dalam penyidikan dan pengadilan.⁷

4. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Pati dimulai dengan diterimanya laporan polisi terkait insiden tersebut. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan mengolah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan tersangka. Selanjutnya, dilakukan proses pemeriksaan terhadap korban (Muhammad Riyan Fajri), empat orang saksi lainnya, serta tersangka (Rio Saputra). Sebagai bagian dari proses penyidikan, kepolisian juga melakukan penyitaan barang bukti yang meliputi: 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR, handphone merek OPPO, dan sepasang plat nomor sepeda motor.
2. Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Polres Pati dan Upaya Untuk Mengatasinya
 - a. Faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polresta Pati, yakni

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

kendaraan motor curian dijual oleh pelaku melalui *platform* daring atau *online*. Proses penjualan melalui *online* dilakukan secara cepat oleh pelaku, sehingga menyebabkan pelacakan dan penyitaan barang bukti serta pengembalian kendaraan milik korban yang dicuri menjadi lebih sulit bagi pihak kepolisian.

- b. Upaya untuk mengatasi hambatan, yaitu tim penyidik menetapkan kendaraan yang hilang sebagai Daftar Pencarian Barang (DPB). Menggunakan barang bukti lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses hukum, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik korban. Dokumen-dokumen ini tetap diakui sebagai barang bukti sah yang dapat digunakan dalam penyidikan dan pengadilan. Penyelesaian lainnya yang dilakukan oleh Polres Pati yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara aparat kepolisian dengan *platform-platform online* yang digunakan untuk menjual barang curian. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih baik terhadap transaksi yang mencurigakan, guna mencegah perdagangan kendaraan curian melalui *platform* daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Bayu Asih, R. H. (2022). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Kota Bekasi), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 44-51.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal tahqiqqa*, 56.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Setiyono, J. (2007). *Kebijakan Legislatif Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sowieryo. (2011). *Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”.